



# BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Jakarta 10610 Telp : (62) 21 4246321 Fax : (62) 4246703  
P. O. BOX 3540 JKT, Website : <http://www.bmkg.go.id>

## SURAT KETERANGAN

Nomor : IJ.00.01/119/PPK-PJ/DI/X/2024

Sehubungan dengan permintaan Surat Pemeliharaan Kegiatan Pengembangan NOC Tahap II, maka kami informasikan bahwa Paket yang dimaksud dalam proyek ini **BUKAN** merupakan pekerjaan konstruksi, melainkan merupakan pekerjaan Belanja Modal/Barang sehingga tidak menggunakan Jaminan Pemeliharaan. Oleh karena itu, bukti atau evidence yang relevan untuk Jaminan pada kegiatan Pengembangan NOC Tahap II adalah

1. **Surat Jaminan Pelaksanaan;** dan
2. **Surat Jaminan Uang Muka**

Kami berharap informasi ini dapat membantu dalam proses administrasi yang sedang berjalan. Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 7 Oktober 2024

Pejabat Pembuat Komitmen



Siti Zainab



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.  
KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT**

Jl. Kramat Raya No. 138, Jakarta Pusat 10430  
Telp. : (021) 3100152-55, 3904609, 3904611, Fax. : (021) 3100156

**BANK GARANSI  
JAMINAN PELAKSANAAN  
Nomor : 0033524030007360  
Jakarta, 01 April 2024**

**Beneficiary**

**Siti Zainab  
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengelolaan Jaringan Komunikasi Satuan  
Kerja Sekretariat Utama BMKG  
Jl. Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat**

**Terjamin**

**PT. Amanera Bersama Abadi  
Graha Raum,  
Jl. Tembus Kalimalang No. 1 Lt. 2  
Jakasampurna, Bekasi Barat, Bekasi,  
Jawa Barat**

Yang bertanda tangan dibawah ini: Tuan **Gusti Muhamad Hervi Novelsyah** dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk BRI Kantor Cabang Kramat yang berkedudukan di Jakarta, Jalan Kramat Raya No. 138 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : Siti Zainab Selaku Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengelolaan Jaringan Komunikasi  
Satuan Kerja Sekretariat Utama BMKG  
Alamat : Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang **Rp.323.645.425,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan **Pengadaan Pengembangan NOC Tahap II** berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: SPPBJ.01/BM.NOCT2/PPK-PJ/DI/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 apabila:

Nama : PT. Amanera Bersama Abadi  
Alamat : Graha Raum, Jl. Tembus Kalimalang No.1 Lt.2  
Jakasampurna, Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, **YANG DIJAMIN** cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang Dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin





**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.**  
**KANTOR CABANG JAKARTA KRAMAT**

Jl. Kramat Raya No. 138, Jakarta Pusat 10430  
Telp. : (021) 3100152-55, 3904609, 3904611, Fax. : (021) 3100156

Sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin.  
Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank ini berlaku selama 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) hari kalender, dari tanggal **27 Maret 2024** sampai dengan **31 Desember 2024**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan atas kuasanya berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak – hak istimewanya untuk menuntut supaya benda – benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 April 2024

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Jakarta Kramat

Untuk keyakinan, pemegang  
Garansi Bank disarankan  
untuk mengkonfirmasi  
Garansi ini ke BRI Kantor  
Cabang Jakarta Kramat



Gusti Muhamad Hervi Novelsyah  
Pemimpin Cabang